



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
Nomor 29 Tahun 2026

TENTANG

**KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA PELAKSANA LAYANAN PUBLIK
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN**

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada pelaksana layanan publik serta pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik perlu ditetapkan kriteria penilaian pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada pelaksana layanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Pelaksana Layanan Publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA**

PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PADA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI BANGKALAN

- KESATU : Menetapkan dasar dan bentuk pemberian Reward dan Punishment bagi pemberi atau pelaksana layanan sesuai pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan

Tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Madrasah



M. Rustam

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI BANGKALAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA PELAKSANA LAYANAN
PUBLIK PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

No	Reward		Punishment	
	Layanan	Bentuk Reward	Layanan	Bentuk Punishment
1.	Apabila petugas layanan memberikan kepuasan bagi pengguna layanan	Piagam penghargaan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan	Apabila petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan	Teguran lisan sampai surat peringatan
2.	Apabila petugas layanan menerima apresiasi dari pengguna layanan (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi dan pelaksana SOP)		Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi dan pelaksanaan SOP)	
3.			Apabila petugas layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan	
4.			Petugas layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi (sesuai peraturan yang berlaku) dari penerima layanan	

Ditetapkan : di Bangkalan

Tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Madrasah



M. Bustam